

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG *CRYPTOCURRENCY*: STUDI KASUS BITCOIN DALAM KATEGORI HARTA SYUBHAT

Muhammad Ridha

STIS AL Hilal Sigli

tanyamuhammadridha@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the legal status of Bitcoin from the perspective of Islamic law, focusing on the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI), its classification as a syubhat property, and its fakyif fiqh. Bitcoin as a leading cryptocurrency, poses a unique challenge to Islamic financial principles due to its decentralized nature and high volatility. This analysis highlights the core issues of gharar (uncertainty) and maisir (speculation/gambling) arising from the absence of a clear underlying asset and extreme fluctuations in value. The DSN-MUI fatwa expressly prohibits the use of cryptocurrencies as a currency, but allows them as commodities on the condition that they have clear underlying assets and real benefits. This position shows the complexity of valuing modern financial instruments. Bitcoin's absence of underlying assets and extreme volatility make it ineligible as a sharia-legal commodity, thus placing it in the category of shubhat property. This research provides understanding for Muslim investors facing complex modern financial instruments.

Keywords: Bitcoin, Cryptocurrency, Islamic Law, MUI Fatwa, Syubhat Property

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum Bitcoin dari perspektif hukum Islam, dengan fokus pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), klasifikasinya sebagai harta syubhat, dan takyif fiqihnya. Bitcoin sebagai *cryptocurrency* terkemuka, menimbulkan tantangan unik bagi prinsip-prinsip keuangan Islam karena sifatnya yang terdesentralisasi dan volatilitas yang tinggi. Analisis ini menyoroti masalah inti *gharar* (ketidakpastian) dan *maisir* (spekulasi/perjudian) yang timbul dari tidak adanya *underlying asset* dan fluktuasi nilai yang tidak stabil. Fatwa DSN-MUI secara tegas melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang, tetapi mengizinkannya sebagai komoditas dengan syarat memiliki *underlying asset* yang jelas dan manfaat nyata. Posisi ini menunjukkan kompleksitas penilaian instrumen keuangan modern. Tidak adanya aset dasar Bitcoin dan volatilitas ekstrem membuatnya tidak memenuhi syarat sebagai komoditas hukum syariah, sehingga menempatkannya dalam kategori harta syubhat. Penelitian ini memberikan pemahaman bagi investor Muslim yang menghadapi instrumen keuangan modern yang kompleks.

Kata Kunci: Bitcoin, *Cryptocurrency*, Hukum Islam, Fatwa MUI, Harta Syubhat

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai inovasi di sektor keuangan, salah satunya adalah *cryptocurrency*. Fenomena *cryptocurrency* sebagai teknologi finansial (fintech) telah menarik perhatian global dan mengalami adopsi yang cepat di Indonesia, baik sebagai instrumen investasi maupun sebagai media pertukaran potensial (Nabiela, 2021). Bitcoin, sebagai mata uang kripto pertama yang diperkenalkan pada tahun 2008 oleh Satoshi Nakamoto, telah menjadi studi kasus yang representatif dan memelopori pengembangan ribuan proyek aset kripto lainnya (Kompas.com, 2022)

Meskipun menawarkan potensi keuntungan yang tinggi dan efisiensi transaksi seperti transfer ekspres antar pengguna dengan biaya rendah, sifat terdesentralisasi

Bitcoin yang tidak diatur oleh otoritas pusat, anonimitas transaksi, dan volatilitas nilai yang ekstrem menimbulkan pertanyaan mendalam tentang kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan Islam (Arif, 2024). Pesatnya adopsi *cryptocurrency* di kalangan masyarakat, bahkan melebihi jumlah investor saham di Indonesia pada Februari 2021 (Nabiela, 2021), meskipun ada ambiguitas regulasi dan perdebatan agama, menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan panduan yang jelas.

Hal ini menciptakan kesenjangan kritis yang harus ditangani oleh para sarjana (Nabiela, 2021) keuangan Islam, bergerak melampaui kerangka kerja tradisional. Munculnya perdebatan dan perbedaan pendapat di antara para cendekiawan dan komunitas Muslim mengenai status hukum *cryptocurrency* (halal, haram, atau *syubhat*) menunjukkan urgensi fatwa dan studi ilmiah yang komprehensif (Lestari, 2023). Tidak adanya pedoman Syariah yang jelas dan diterima secara universal menciptakan ketidakpastian bagi individu yang ingin berinvestasi atau bertransaksi dengan instrumen ini. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk memberikan kejelasan dan kerangka hukum Islam yang kuat untuk instrumen keuangan yang berkembang pesat ini.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan kunci sebagai berikut:

1. Apa konsep dasar dan mekanisme operasional Bitcoin?
2. Apa fatwa DSN-MUI tentang *cryptocurrency* (terutama Bitcoin) sebagai mata uang dan komoditas, dan apa status hukumnya?
3. Apa takyif fiqh Bitcoin dalam perspektif hukum Islam kontemporer, baik sebagai mata uang, komoditas, atau aset digital?
4. Mengapa *cryptocurrency* (terutama Bitcoin) dapat dikategorikan sebagai harta syubhat dalam tinjauan hukum Islam, dengan menyoroti unsur-unsur *gharar*, *maisir*, dan tidak adanya *underlying asset*?
5. Dalil-dalil apa saja yang relevan dalam mengkaji hukum Bitcoin?

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Analisis konsep dasar dan mekanisme operasional Bitcoin secara komprehensif.
2. Memahami dan menguraikan fatwa DSN-MUI mengenai *cryptocurrency* sebagai mata uang dan komoditas, beserta landasan hukumnya.
3. Melakukan *takyif fiqh* pada Bitcoin berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam kontemporer.
4. Menguraikan argumen mengapa Bitcoin dapat dikategorikan sebagai harta syubhat dengan dukungan dalil dan metode fiqh yang relevan.
5. Mengidentifikasi dan menjelaskan dalil-dalil Al-Qur'an, Hadis, dan fiqh yang relevan dalam masalah ini.

Penelitian ini memiliki kontribusi ilmiah yang luas karena menyajikan tinjauan komprehensif tentang masalah *cryptocurrency* dari perspektif hukum Islam yang masih menjadi area perdebatan dan membutuhkan analisis mendalam. Dengan secara eksplisit bertujuan untuk mengklasifikasikan Bitcoin sebagai harta syubhat, pendekatan ini lebih

mendalam dan sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*wara'*) dalam keuangan Islam, memberikan pemahaman yang mendalam bagi investor Muslim yang membidangi instrumen modern yang kompleks.

Sifat syubhat secara inheren berarti keraguan atau ambiguitas yang sangat cocok dengan karakteristik Bitcoin seperti volatilitas ekstrem, tidak memiliki *underlying asset* dan ketidakpastian payung hukum. Pendekatan ini menambah ketelitian akademis dan relevansi praktisi, membedakannya dari analisis yang lebih sederhana. Selain itu, integrasi eksplisit dari dalil-dalil dan metode fiqh akan memperkuat argumen dan memberikan landasan syariah yang kuat bagi pembaca, meningkatkan pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan pada inovasi modern ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis teks, norma, dan aturan hukum yang berlaku. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian perpustakaan atau studi literatur, dimana data dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis yang relevan. Analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif terhadap hukum Islam. Metodologi yang dipilih ini sangat ideal untuk menganalisis dan menafsirkan teks-teks hukum dan agama yang kompleks, yang sangat penting untuk menentukan harta syubhat dengan cermat dari berbagai sumber.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia VII Tahun 2021 tentang *Cryptocurrency*
2. Buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas konsep *cryptocurrency*, teknologi Bitcoin, prinsip fiqh muamalah, larangan riba, *gharar*, *maisir*, dan konsep *qabd*, serta penelitian tentang hukum Islam terkait *cryptocurrency*.
3. Peraturan perundang-undangan Indonesia terkait mata uang digital dan komoditas, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018, dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas Nomor 3 Tahun 2019

Proses pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur dan dokumen yang sistematis dari database ilmiah, perpustakaan digital, dan repositori resmi. Tahap ini mencakup identifikasi dan pemilihan sumber yang relevan, kredibel, dan otoritatif yang terkait dengan topik penelitian. Selanjutnya, pembacaan mendalam, ekstraksi informasi penting, dan pencatatan data penting dari setiap sumber yang dipilih. Kemudian dilakukan kombinasi analisis konten, pendekatan komparatif, dan penalaran induktif-deduktif memastikan analisis yang kuat dan multi-segi. Ini sangat penting untuk mengklarifikasi harta syubhat yang membutuhkan interpretasi yang cermat dari berbagai sumber, karena memungkinkan penerapan prinsip-prinsip umum untuk kasus spesifik Bitcoin dan penarikan kesimpulan logis.

TINJAUAN LITERATUR DAN KERANGKA TEORITIS

Konsep Dasar Cryptocurrency dan Bitcoin

Cryptocurrency adalah mata uang digital terdesentralisasi yang menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi dan mengontrol pembuatan unit baru. Ini berfungsi sebagai alat pertukaran yang beroperasi di luar kendali otoritas pusat. Konsep ini memungkinkan transfer nilai digital tanpa pengawasan pihak ketiga (Nabiela, 2021).

Dasar operasional *cryptocurrency* adalah teknologi *blockchain*. *Blockchain* dapat disamakan dengan buku besar digital terdistribusi yang mencatat semua transaksi secara publik, transparan, dan tidak dapat diubah. Setiap blok data yang berisi informasi transaksi diubah menjadi kode melalui kriptografi dan dihubungkan ke blok lain untuk membentuk rantai transaksi tunggal. Sifat publik *blockchain* berarti bahwa siapa pun di jaringan dapat mengakses dan melihat catatan transaksi, tetapi identitas pengguna dapat disamarkan. Transaksi berbasis *blockchain*. *Blockchain* relatif aman karena pengguna tidak dapat dengan mudah mengedit atau mengubah catatan transaksi yang terkandung di dalamnya. Teknologi ini memungkinkan transfer langsung antar individu (*peer-to-peer*) secara terdesentralisasi, tanpa melalui server pusat atau badan perantara tertentu.

Bitcoin: Karakteristik dan Mekanisme Operasional

Bitcoin adalah aset kripto pertama yang diperkenalkan pada tahun 2008 oleh Satoshi Nakamoto. Ini memiliki pasokan terbatas hanya 21 juta keping, yang dirancang untuk mencegah inflasi dan dihargai karena kelangkaannya (Kompas.com, 2022). Bitcoin menggunakan mekanisme konsensus *Proof-of-Work* (PoW) untuk memverifikasi dan mengamankan transaksi, memastikan bahwa setiap transaksi diproses secara adil dan aman, dan menjaga jaringan tetap terdesentralisasi.

Karakteristik utama Bitcoin meliputi:

1. Desentralisasi: Tidak ada otoritas tunggal yang mengawasi sirkulasi atau campur tangan melalui kebijakan tertentu. Ini berarti bahwa tidak ada dukungan bank sentral atau pemerintah, yang merupakan masalah inti untuk status mata uangnya.
2. Nama samaran: Pengguna dapat memilih untuk menunjukkan atau menyembunyikan identitas mereka, meskipun seluruh transaksi tetap tercatat di *blockchain* dan dapat dibaca oleh semua orang.
3. Transfer Ekspres dan Global: *Cryptocurrency* dapat dikirim ke mana saja dalam hitungan detik hanya dengan smartphone dan jaringan internet.
4. Biaya Transaksi Rendah: Biaya pengiriman mata uang kripto bisa sangat rendah, bahkan tanpa biaya, meskipun pengguna dapat memilih untuk mempercepat proses untuk biaya tambahan.
5. Transaksi Ireversibel: Setelah transaksi selesai, pengguna tidak dapat membatalkannya. Bitcoin hanya dapat kembali ke pengirim jika penerima bersedia mengirimkannya kembali. Kekekalan ini berarti tidak ada jalan lain untuk kesalahan.

Mekanisme operasional Bitcoin melibatkan beberapa tahap:

1. Pengiriman: Pengguna yang berpartisipasi dalam jaringan Bitcoin memiliki dompet yang menyimpan pasangan kunci kriptografi. Kunci publik (alamat Bitcoin) bertindak sebagai tujuan untuk mengirim atau menerima pembayaran, sedangkan kunci pribadi hanya mengizinkan pembayaran dari pengguna itu sendiri. Alamat adalah nama samaran, terdiri dari angka dan huruf acak, dan pengguna dapat membuat banyak alamat baru tanpa batasan untuk membantu anonimitas (Nakamoto, 2008)
2. Transaksi: Saat pengguna A mengirim nilai ke pengguna B, A melepaskan kepemilikan dengan menambahkan kunci publik B ke koin dan menandatangani dengan kunci pribadi A. Transaksi ini kemudian disiarkan ke jaringan *peer-to-peer* sebagai pesan (Nakamoto, 2008). Data transaksi dicatat sebagai blok dan didistribusikan ke jaringan untuk verifikasi oleh sejumlah pengguna afiliasi (Nakamoto, 2008)
3. Verifikasi dan Blockchain: Node jaringan memvalidasi tanda tangan kriptografi dan jumlah transaksi sebelum menerimanya. Setelah diverifikasi dan disetujui, blok baru akan ditambahkan ke rantai blok lainnya, dan transaksi dianggap selesai.
4. *Mining* (Penambangan): Istilah 'penambangan' mengacu pada proses komputasi yang sangat kompleks yang dilakukan oleh komputer untuk memverifikasi transaksi dan menambahkan blok baru ke *blockchain*. Penambang diberi imbalan dalam bentuk Bitcoin untuk pekerjaan ini. Kesulitan proses perhitungan ini meningkat seiring waktu, membutuhkan komputer yang semakin kuat (Kompas.com, 2022)

Manfaat Bitcoin sebagai aset digital antara lain potensi keuntungan yang tinggi sebagai investasi dan transfer aset tanpa batas wilayah dan waktu. Namun, ada risiko tinggi karena harga sangat fluktuatif dan dapat berubah secara drastis dalam waktu singkat, bersifat spekulatif yang tinggi, dan potensi penyalahgunaan untuk kegiatan ilegal seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme (Iqbal, 2023). Fitur-fitur yang membuat Bitcoin revolusioner (desentralisasi, kekekalan, nama samaran) justru menjadi sumber kekhawatiran Syariah. Desentralisasi berarti tidak ada otoritas pusat untuk pengawasan, kekekalan berarti kesalahan tidak dapat diubah, dan nama samaran menimbulkan tanda tanya untuk kegiatan terlarang, yang semuanya berkontribusi pada *gharar* (ketidakpastian) dan *dharar* (kemudharatan).

Prinsip Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum syariah yang mengatur hubungan manusia dalam hal-hal duniawi, khususnya yang berkaitan dengan harta benda (*al-maal*) (Jurnal Elhikim, 2022). Dasar yurisprudensi muamalah fiqh bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, *Ijma'* (konsensus ulama), dan *Qiyas* (analogi) (Arif, 2023).

Prinsip Umum yang Relevan (Aturan Fiqh)

Beberapa aturan fiqh dasar yang relevan dalam meninjau muamalah kontemporer, termasuk *cryptocurrency*, adalah:

1. *Al-aslu fil mu'amalah al-ibahah hatta yadullad dalilu 'ala tahrimihi*: "Hukum asal dalam segala bentuk muamalah diperbolehkan dan sah kecuali ada bukti yang melarangnya". Prinsip ini merupakan prinsip hukum Islam yang paling penting di bidang muamalah, memberikan peluang yang luas bagi tumbuh kembangnya berbagai bentuk baru muamalah sesuai dengan kebutuhan manusia, selama tidak ada sahih, *tsabit*, dan nash *dallah yang tegas* yang melarang. (Arif, 2023).
2. *Al-dharar yuzal*: "Bahaya/kerugian harus dihilangkan. Prinsip ini mendasari larangan segala sesuatu yang dapat menyebabkan kerusakan sistemik dalam perekonomian dan masyarakat. ". (Arif, 2023)
3. *Al-ghunmu bil ghurmi* (Keuntungan sebanding dengan risiko) dan *Al-kharaj bi al-dhaman* (Pengembalian sebanding dengan jaminan/kewajiban): Prinsip ini menekankan bahwa setiap keuntungan harus diimbangi dengan risiko yang ditimbulkan.
4. *Taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman wa al-amkinah*: "Fatwa atau pendapat mujtahid dapat berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan tempat, waktu, kondisi sosial, niat, dan adat istiadat. Ini menunjukkan sifat dinamis hukum Islam dalam menghadapi inovasi, memungkinkan adaptasi hukum dengan perkembangan sosial, teknologi, dan ekonomi. " (Arif, 2023)

Aturan fiqh *al-aslu fil mu'amalah al-ibahah* sering dikutip untuk menunjang kemampuan instrumen keuangan baru. Namun, larangan berikutnya (*riba, gharar, maisir, dharar*) berfungsi sebagai filter kritis. Tantangan bagi Bitcoin adalah bahwa karakteristik intinya (volatilitas, tidak adanya *underlying asset*) secara langsung memicu larangan ini, menjadikannya pengecualian untuk kemampuan umum.

Larangan Utama di Muamalah

Dalam konteks muamalah, beberapa larangan utama yang relevan dengan *cryptocurrency* adalah:

1. Riba (Bunga/Penambahan yang Tidak Sah): Riba adalah kelebihan atau pembayaran tambahan tanpa substitusi/imbalan yang diperlukan dalam kontrak piutang atau transaksi *komoditas riba* (emas, perak, gandum kasar, gandum olahan, kurma, dan garam) (Jurnal Al-Huquq, 2020). Riba dilarang karena dapat menyebabkan kerusakan sistemik dalam ekonomi dan masyarakat. QS. Al-Baqarah: 275 yang menyatakan, "Allah telah melegalkan jual beli dan melarang riba...". Sebuah hadits dari Jabir rahimahullah juga menyebutkan bahwa Nabi Saw mengutuk pemakan riba, yang memberikannya, pencatatnya, dan saksi-saksinya, menyatakan bahwa "mereka semua sama".
2. Gharar (Ketidakpastian): *Gharar* adalah ketidakpastian atau spekulasi besar dalam suatu transaksi yang dapat merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Transaksi

yang mengandung *gharar* besar adalah ilegal dalam. Bukti larangan *gharar* adalah hadits dari Abu Hurairah yang menyatakan, "Rasulullah melarang jual beli *Al-Hashah* dan pembelian *gharar*". Selain itu, QS. Al-Baqarah: 188 melarang "memakan harta benda beberapa orang lain di antara kamu dengan cara yang bathil, dan QS. An-Nisa: 29 menegaskan, "Jangan makan harta benda satu sama lain dengan cara yang bathil, kecuali dalam bisnis yang berlangsung dengan cara yang sama seperti yang kamu lakukan di antara kalian sendiri". Contoh *gharar* antara lain membeli kotak misteri atau membeli dan menjual barang tidak berwujud (*ma'dum*) seperti janin ternak.

3. *Maisir* (Perjudian/Spekulasi Berlebihan): *Maisir* adalah transaksi yang bergantung pada situasi yang tidak pasti dan merupakan permainan peluang, identik dengan (Jurnal Al-Huquq, 2020). Tiga unsur utama *maisir* adalah adanya taruhan harta karun dari kedua belah pihak, adanya permainan untuk menentukan pemenang/pecundang, dan pemenang mengambil semua/sebagian taruhan. *Maisir* dilarang dalam Islam berdasarkan QS. Al-Maidah: 90 yang menyatakan, "Sesungguhnya (minum) khamar, berjudi... termasuk dalam perbuatan Iblis. Jadi menjauhlah dari mereka sehingga Anda mungkin beruntung(JHI, 2021). Hadits Nabi Saw juga menyatakan, "Barangsiapa berkata kepada saudaranya, 'Izinkan aku bertaruh denganmu' maka biarlah dia bersedekah", yang menunjukkan larangan bertaruh.
4. *Tadlis* (Penipuan): *Tadlis* adalah ketidakkonsistenan informasi atau objek transaksi dengan kenyataan yang dapat merugikan salah satu pihak (Dahlan, 2023).
5. *Qabd* (Penyerahan/Kepemilikan): Pentingnya penyerahan barang atau kepemilikan dalam suatu transaksi. *Qabd* dapat bersifat fisik (*qabd haqiqi*) atau konstruktif (*qabd hukmi*), seperti melalui dokumen atau pencatatan di rekening digital, yang diakui dalam transaksi modern seperti jual beli emas digital (Abdilla, 2023). Selain larangan tersebut, prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan juga merupakan dasar dalam fiqh muamalah, dimana transaksi harus dilakukan secara adil, tidak membebani satu pihak, dan menciptakan keberlanjutan yang saling menguntungkan.

Tinjauan Fatwa DSN-MUI tentang Cryptocurrency

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) memiliki peran penting dalam membentuk persepsi publik dan memberikan bimbingan hukum Islam mengenai instrumen keuangan baru (Pusat Pengetahuan Syariah, 2025). DSN-MUI telah menerbitkan fatwa terkait uang elektronik dan secara khusus membahas *cryptocurrency* dalam Surat Keputusan Ulama Ijtima Komisi Fatwa VII MUI tahun 2021 (Jalil & Abdillah, 2023)

Poin Pokok Fatwa Ijtima Ulama VII Tahun 2021

Fatwa DSN-MUI terkait *cryptocurrency* memiliki dua poin utama yang membedakan status hukumnya berdasarkan fungsinya:

1. Penggunaan Cryptocurrency yang Legal sebagai Mata Uang (Alat tukar): Haram.
 - a. Alasan (*Legal Illat*): Fatwa ini menyatakan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang legal adalah haram karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *dharar* (kerugian), dan secara fundamental bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 (Jalil & Abdillah, 2023). Peraturan perundang-undangan ini secara tegas menetapkan Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia (Al-Kharaj, 2024).
 - b. Penjelasan: Volatilitas nilai *cryptocurrency yang ekstrem* dan tidak adanya jaminan nilai stabil menyebabkan ketidakpastian dan potensi kerugian besar bagi penggunaannya (ResearchGate, nd; Jurnal JHI, 2021; Pusat Pengetahuan Syariah, 2025; Jurnal Al-Kharaj, 2024). Larangan sebagai mata uang terutama didorong oleh ketidakstabilan dan kurangnya dukungan negara, yang merupakan persyaratan mendasar untuk media pertukaran yang stabil dalam keuangan Islam. Kontradiksi hukum dengan hukum Indonesia semakin memperkuat larangan ini, menunjukkan pendekatan holistik yang mempertimbangkan kerangka hukum agama dan sekuler.
2. Undang-Undang tentang Penggunaan Cryptocurrency sebagai Aset Digital:
 - a. Perdagangan ilegal jika mengandung unsur *gharar*, *dharar*, *qimar* (spekulasi), dan tidak memenuhi persyaratan *sil'ah* (barang dalam Islam). Persyaratan *sil'ah* yang tidak dipenuhi Bitcoin meliputi: tidak memiliki bentuk fisik yang nyata, nilai yang jelas dan pasti, kepemilikan hukum, dan kemampuan untuk diserahkan kepada pembeli secara fisik (Jalil & Abdillah, 2023).
 - b. Diizinkan (Mubah) jika memenuhi: memiliki *underlying asset* yang jelas dan memiliki manfaat nyata yang dapat. Contoh yang disebutkan adalah mata uang kripto yang didukung oleh aset nyata seperti emas (misalnya satu Gram), yang nilainya terkait dengan aset fisik (Pusat Pengetahuan Syariah, 2025).
 - c. Penjelasan: Kemampuan bersyarat sebagai komoditas menunjukkan pendekatan berwawasan ke depan MUI, memungkinkan keberadaan aset digital yang sesuai dengan Syariah di masa depan. Namun, Bitcoin, yang tidak memiliki aset dasar yang jelas dan menunjukkan volatilitas ekstrem, sebagian besar gagal memenuhi kondisi ini, sehingga termasuk dalam kategori "komoditas tidak sah" atau *syubhat*. Ini menyoroti pentingnya substansi di atas bentuk dalam keuangan Islam.

Secara umum, kekhawatiran MUI tentang *cryptocurrency* berasal dari volatilitas harga yang ekstrem, tidak adanya jaminan nilai dari otoritas resmi, sifat spekulatif yang tinggi, dan potensi penyalahgunaan untuk kegiatan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme (Jurnal Al-Kharaj, 2024).

Status Hukum Positif di Indonesia

Meskipun Bank Indonesia secara tegas melarang *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia (Jurnal KIAT, 2023), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (Bappebti) mengambil sikap yang berbeda. Bappebti mengakui mata uang kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan dan diinvestasikan di bursa berjangka, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 dan Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 (Kompas.com Tahun 2022).

Perbedaan sikap antara Bank Indonesia dan Bappebti ini menambah kompleksitas dalam memahami status hukum *cryptocurrency* di Indonesia.

Tabel 1:

Ringkasan Fatwa DSN-MUI tentang Cryptocurrency (Mata Uang vs. Komoditas)

Aspek	Status Hukum	Alasan (<i>Illat Hukum</i>)	Bukti/Referensi
Mata Uang	Dilarang	Ini mengandung <i>gharar</i> (ketidakpastian) dan <i>dharar</i> (kerugian). Hal ini bertentangan dengan UU No. 7/2011 dan Peraturan BI No. 17/2015 yang menetapkan Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah.	(MUI, 2021; Jalil & Abdillah, 2023; Gerbang Penelitian, nd; Pusat Pengetahuan Syariah, 2025; Jurnal Al-Kharaj, 2024)
Komoditas (Tidak Memenuhi Syarat)	Tidak legal untuk berdagang	Berisi <i>gharar</i> , <i>dharar</i> , dan <i>qimar</i> (spekulasi/perjudian). Itu tidak memenuhi persyaratan <i>sil'ah</i> (barang dalam Islam) karena tidak memiliki bentuk fisik yang nyata, nilai yang jelas dan pasti, hak kepemilikan yang sah, dan kemampuan untuk diserahkan secara fisik.	(Jalil & Abdillah, 2023; Pusat Pengetahuan Syariah, 2025; Jurnal Al-Kharaj, 2024)
Sebagai Komoditas (Berkualitas)	Diperbolehkan (Mubah)	Memiliki aset dasar yang jelas. Memiliki manfaat nyata yang dapat dipertanggungjawabkan. Transaksi dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran dan transparansi.	(ResearchGate, nd; Jurnal JIEBSF, nd; Jalil & Abdillah, 2023; Pusat Pengetahuan Syariah, 2025; Jurnal Al-Kharaj, 2024)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Cryptocurrency (Studi Kasus Bitcoin)

DSN-MUI melakukan studi mendalam sebagai tanggapan atas peningkatan perdagangan aset *cryptocurrency* di masyarakat Indonesia dan kekhawatiran yang diajukan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Penggunaan Cryptocurrency yang Legal sebagai Mata Uang

Fatwa DSN-MUI secara tegas menyatakan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang legal adalah haram. Larangan ini didasarkan pada beberapa hal hukum:

1. Berisi *Gharar* dan *Dharar*: Volatilitas nilai *cryptocurrency* yang ekstrem dan tidak adanya jaminan nilai stabil menyebabkan ketidakpastian dan potensi kerugian besar bagi. Ketidakstabilan ini membuat *cryptocurrency* tidak memenuhi syarat sebagai media pertukaran yang stabil dan adil dalam transaksi.
2. *cryptocurrency* Bertentangan dengan Hukum Positif Indonesia: Penggunaan sebagai mata uang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun. Kedua peraturan ini secara tegas menyatakan Rupiah sebagai satu-satunya alat

pembayaran yang sah di Indonesia. Larangan sebagai mata uang terutama didorong oleh ketidakstabilan dan kurangnya dukungan negara, yang merupakan persyaratan mendasar untuk media pertukaran yang stabil dalam keuangan Islam. Kontradiksi hukum dengan hukum Indonesia semakin memperkuat larangan ini, menunjukkan pendekatan holistik yang mempertimbangkan kerangka hukum agama dan sekuler.

Penggunaan Cryptocurrency yang Legal sebagai Komoditas/Aset Digital

Mengenai status *cryptocurrency* sebagai komoditas atau aset digital, fatwa DSN-MUI memberikan ketentuan hukum bersyarat:

1. Perdagangan ilegal jika mengandung unsur *gharar*, *dharar*, *qimar* (spekulasi/perjudian), dan tidak memenuhi persyaratan *sil'ah* Persyaratan *sil'ah* yang tidak dipenuhi Bitcoin meliputi: tidak memiliki bentuk fisik yang nyata, nilai yang jelas dan pasti, kepemilikan hukum, dan kemampuan untuk diserahkan kepada pembeli secara fisik. (Jalil & Abdillah, 2023)
2. Diizinkan (*Mubah*) jika memenuhi: memiliki aset dasar yang jelas dan memiliki manfaat nyata yang dapat. Contoh yang disebutkan adalah mata uang kripto yang didukung oleh aset nyata seperti emas (misalnya satu gram), yang nilainya terkait dengan aset fisik.

Kemampuan bersyarat sebagai komoditas menunjukkan pendekatan berwawasan ke depan MUI, memungkinkan keberadaan aset digital yang sesuai dengan syariah di masa depan. Namun, Bitcoin yang tidak memiliki aset dasar yang jelas dan menunjukkan volatilitas ekstrem, sebagian besar gagal memenuhi kondisi ini, sehingga termasuk dalam kategori "komoditas tidak sah" atau *syubhat*. Ini menyoroti pentingnya substansi di atas bentuk dalam keuangan Islam.

Fiqh Takyif Bitcoin: Mata Uang, Komoditas, atau Aset Digital

Takyif fiqh adalah proses penetapan status hukum suatu objek atau transaksi baru dalam kerangka fiqh, dengan mengidentifikasi kategori hukum yang paling tepat berdasarkan karakteristiknya. *Takyiff Fiqih Bitcoin* masuk kategori syubhat karena tidak cocok dengan ketentuan syariah.

Bitcoin sebagai Mata Uang (*Naqd*)

Argumen yang menolak Bitcoin sebagai mata uang syariah sangat kuat. Bitcoin tidak memenuhi syarat sebagai mata uang karena tidak diterbitkan oleh otoritas resmi (terdesentralisasi), nilainya sangat fluktuatif dan fluktuatif, dan tidak diterima secara luas sebagai alat tukar hukum di sebagian besar yurisdiksi, termasuk Indonesia. Fatwa DSN-MUI secara tegas melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang (MUI, 2021; Jalil & Abdillah, 2023; ResearchGate, nd). Sejalan dengan itu, hukum positif di Indonesia

melalui Bank Indonesia juga tidak mengakui *mata uang kripto* sebagai alat pembayaran yang sah.

Bitcoin sebagai Komoditas/Aset Digital (*Sil'ah*)

Klasifikasi Bitcoin sebagai komoditas atau aset digital memiliki argumen yang lebih bernuansa. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (Bappebti) mengakui *mata uang kripto* sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka (Jalil & Abdillah, 2023). Teknologi blockchain yang mendasarinya juga menawarkan transparansi dan keamanan transaksi.

Namun, argumen yang menolak Bitcoin sebagai komoditas yang sepenuhnya halal juga signifikan tanpa syarat. Bitcoin umumnya tidak memiliki *aset dasar yang jelas*, sehingga nilainya murni spekulatif dan rentan terhadap *gharar* dan *maisir*. Ini membuatnya tidak memenuhi syarat sebagai *sil'ah yang sah* dalam pandangan banyak sarjana. Fatwa DSN-MUI mengizinkan cryptocurrency sebagai komoditas hanya jika mereka memiliki *aset dasar* yang jelas dan manfaat nyata. Bitcoin, dalam bentuknya saat ini, seringkali tidak memenuhi kondisi ini (Jalil & Abdillah, 2023)

Bitcoin sebagai Harta Karun Syubhat

Berdasarkan *analisis takyif fiqh*, Bitcoin tidak jelas memenuhi kriteria mata uang syariah atau komoditas yang sepenuhnya halal. Kekuatan elemen *gharar* (ketidakpastian nilai, tidak adanya *aset dasar*, volatilitas ekstrem) dan *maisir* (sifat spekulatif yang menyerupai perjudian) yang melekat pada karakteristiknya, ditambah dengan ambiguitas peraturan yang komprehensif, menempatkan Bitcoin dalam kategori *harta karun syubhat* (Jurnal Al-Kharaj, 2024). *Fiqh takyif ini* rumit karena Bitcoin tidak tercatat dalam kategori tradisional. Sementara itu, Bappebti mengklasifikasikannya sebagai komoditas (Jalil & Abdillah, 2023), para sarjana Islam sering menemukan bahwa ia tidak memiliki atribut yang diperlukan dari *sil'ah yang sah* karena *gharar* dan *maisir* (Jalil & Abdillah, 2023; Pusat Pengetahuan Syariah, 2025; Jurnal Al-Kharaj, 2024).

Perbedaan antara regulasi konvensional dan prinsip-prinsip Islam ini adalah sumber utama status *syubhat-nya*. Meskipun ada beberapa sarjana yang melegalkan investasi Bitcoin (Indodax, n.d.; Jurnal JIEBSF, nd; Video, n.d.), pandangan mayoritas dan fatwa MUI cenderung berhati-hati atau melarang karena risiko yang melekat (ResearchGate, n.d.; Jurnal IJSBM, n.d.; Cointelegraph, 2021; FTMM Unair, n.d.).

Bitcoin dalam Kategori Properti Syubhat: Tinjauan Hukum Islam

Properti Syubhat adalah properti yang status hukumnya tidak jelas, yang kehalalannya diragukan, atau bercampur antara unsur halal dan haram, sehingga memerlukan kehati-hatian (*wara'*) dalam penggunaannya. Klasifikasi ini muncul ketika tidak ada bukti yang secara tegas melegalkan atau melarang, atau ketika ada bukti yang bertentangan, atau ketika ada unsur yang dilarang tetapi tidak dominan secara mutlak. Bitcoin dikategorikan sebagai *harta syubhat* karena hubungannya yang kuat dengan unsur *gharar*, *maisir*, *riba* (dalam konteks tertentu), dan *dharar* (Jurnal Al-Kharaj, 2024).

Hubungan Bitcoin dengan Elemen Gharar (Ambiguitas)

Bitcoin memiliki afinitas yang kuat dengan elemen *gharar* karena beberapa faktor:

1. Ambiguitas Objek Transaksi: Bitcoin tidak memiliki bentuk fisik. Meskipun ada *qabd hukmi* melalui *pencatatan blockchain* yang memungkinkan pengalihan kepemilikan secara digital (Jalil & Abdillah, 2023), ketidakberwujudan ini menyulitkan pemahaman kualitas dan kuantitas bagi sebagian sarjana, sehingga memicu unsur *gharar*.
2. Volatilitas Nilai Ekstrim: Harga Bitcoin sangat fluktuatif dan fluktuatif, seringkali tidak terkait dengan faktor ekonomi riil (seperti nilai impor dan ekspor), tetapi sangat bergantung pada opini publik, sentimen pasar, dan spekulasi (Pusat Pengetahuan Syariah, 2025). Hal ini menciptakan ketidakpastian yang sangat besar dalam nilai aset, yang merupakan inti dari *gharar*.
3. Tidak adanya Aset Dasar: Tidak adanya aset dasar atau fisik yang menopang nilai Bitcoin membuatnya murni spekulatif dan rentan terhadap manipulasi pasar (Jurnal KIAT, 2023). Ini adalah salah satu alasan utama mengapa MUI menganggapnya mengandung *gharar* dan tidak sah sebagai komoditas tanpa syarat (Jalil & Abdillah, 2023). Kurangnya *aset dasar* adalah akar penyebab volatilitas ekstrem Bitcoin dan klasifikasinya sebagai *gharar*. Tanpa dasar nyata, nilainya menjadi murni spekulatif, membuatnya rentan terhadap keinginan pasar daripada nilai intrinsik. Ini secara langsung berkontribusi pada status *syubhat-nya*.

Hubungan Bitcoin dengan Elemen Maisir (Perjudian/Spekulasi Berlebihan)

Bitcoin juga memiliki hubungan yang kuat dengan *maisir* (perjudian atau spekulasi berlebihan):

1. Sifat Spekulatif Dominan: Perdagangan Bitcoin didorong oleh ekspektasi keuntungan dari perubahan harga yang drastis dalam waktu singkat, membuatnya mirip dengan perjudian (*zero sum game*) di mana keuntungan satu pihak sering berarti kerugian pihak lain. (Ahmad Dahlan, 2023).
2. Analogi dengan Perjudian: Sifat profitabilitas yang melekat dalam perdagangan Bitcoin, di mana keuntungan diperoleh tanpa kerja keras yang substansial melainkan dari pergerakan harga yang tidak dapat diprediksi, membuatnya analog dengan perjudian (Jurnal Rayah Al-Islam, 2023). Desain yang melekat dalam perdagangan Bitcoin, yang mendorong keuntungan jangka pendek dari fluktuasi harga, secara inheren selaras dengan *arus utama*. Ini bukan hanya risiko, tetapi aspek mendasar dari perilaku pasarnya.

Hubungan Bitcoin dengan Unsur-unsur Riba dan Dharar

Meskipun riba (bunga) umumnya tidak hadir langsung dalam perdagangan Bitcoin spot, kekhawatiran riba dapat muncul jika Bitcoin digunakan dalam produk pinjaman atau derivatif yang melibatkan keuntungan seperti bunga, atau jika diperlakukan sebagai *komoditas* riba tanpa memenuhi *persyaratan qabd* atau *tamathul*

(Jurnal Al-Huquq, 2020). Selain itu, Bitcoin juga menimbulkan kekhawatiran *dharar* (kerugian):

1. Potensi Kerugian Finansial yang Signifikan: Volatilitas harga yang ekstrem dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi investor
2. Penyalahgunaan untuk Aktivitas Ilegal: Nama samaran dan kurangnya pengawasan pusat membuat Bitcoin rentan terhadap penyalahgunaan pencucian uang dan pendanaan terorisme .
3. Kurangnya Perlindungan/Asuransi Konsumen: Tidak ada lembaga resmi yang menjamin atau mengasuransikan nilai Bitcoin, sehingga semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh. Potensi *dharar* ini merupakan faktor penting bagi status *syubhat*. Tidak adanya otoritas pusat dan perlindungan konsumen memperbesar risiko ini, membuat potensi bahaya lebih besar daripada potensi manfaatnya.

Bukti dan Metode Fiqh yang Relevan

Klasifikasi Bitcoin sebagai *properti syubhat* didukung oleh dalil-dalil Al-Qur'an, Hadis, dan fiqh yang relevan:

1. Larangan Riba: QS. Al-Baqarah: 275 menegaskan larangan riba: "Mereka yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri kecuali mereka berdiri seperti mereka yang dimasuki oleh iblis karena (tekanan) kegilaan. Kondisi mereka adalah karena mereka mengatakan (berpikir), memang jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menglegalkan jual beli dan melarang riba.
2. Larangan Gharar: Hadits Nabi Saw melarang jual beli *gharar*: "Nabi melarang jual beli Al-Hashah dan pembelian gharar.". Larangan ini juga didasarkan pada prinsip memakan harta benda orang lain dengan cara yang bathil, seperti yang dikatakan Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 188: "Dan janganlah ada di antara kamu y memakan harta orang lain di antara kamu dengan cara yang bathil..."
3. Larangan Maisir: QS. Al-Maidah: 90 secara eksplisit melarang perjudian: "Wahai kamu orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minum) khamar, berjudi, (berkorban kepada) berhala, melemparkan undi dengan anak panah, adalah salah satu perbuatan setan. Jadi jauhilah mereka sehingga kamu beruntung
4. Aturan Fiqih *Al-aslu fil mu'amalah al-ibahah illa ma dalla dalilu 'ala tahrimihi*: "Hukum asli dalam segala bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada bukti yang melarangnya" Bitcoin, dengan unsur-unsur dominannya yaitu *gharar* dan *maisir* , adalah pengecualian dari aturan ini, karena karakteristiknya langsung termasuk dalam kategori terlarang.
5. Aturan Fiqih *Al-dharar yuzal*: "Bahaya harus dihilangkan. Risiko yang ditimbulkan oleh Bitcoin, seperti kerugian finansial dan potensi penyalahgunaan, menimbulkan risiko yang signifikan.
6. Aturan Fiqh *Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih*: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menguntungkan". Potensi risiko Bitcoin, seperti kerugian finansial dan penyalahgunaan, dianggap lebih besar daripada manfaatnya sebagai instrumen investasi spekulatif.

Klasifikasi sebagai harta syubhat adalah hasil dari ketidakmampuan Bitcoin untuk secara meyakinkan memenuhi kriteria *naqd* atau *sil'ah* yang sesuai dengan Syariah, terutama karena elemen *gharar* dan *maisir* yang kuat. Ini adalah posisi bijaksana yang mengakui potensi manfaat teknologi *blockchain* sambil melindungi investor dari risiko yang tidak dapat diterima oleh Syariah.

KESIMPULAN

Analisis mendalam tentang Bitcoin dari perspektif hukum Islam menunjukkan bahwa karakteristik intinya, seperti desentralisasi, volatilitas ekstrem, dan tidak adanya *underlying asset* yang jelas, menimbulkan tantangan yang serius terhadap prinsip-prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI secara tegas melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang karena mengandung unsur *gharar* dan *dharar*, dan bertentangan dengan peraturan mata uang di Indonesia. Sebagai komoditas, *cryptocurrency* hanya diperbolehkan jika memiliki *underlying asset* dasar yang jelas dan manfaat nyata.

Takyif fiqh menempatkan Bitcoin dalam kategori harta *syubhat*. Hal ini disebabkan oleh unsur-unsur *gharar* yang kuat (nilai yang tidak jelas, tidak adanya aset dasar, volatilitas ekstrem) dan *maisir* (sifat spekulatif yang menyerupai perjudian) yang melekat pada Bitcoin. Sementara *teknologi blockchain* menawarkan transparansi dan keamanan, risiko yang melekat yang terkait dengan nilai spekulatif Bitcoin dan potensi penyalahgunaan cenderung lebih besar daripada manfaatnya, sehingga mengesampingkan prinsip kemampuan bersama dalam muamalah. Kurangnya kejelasan tentang peraturan yang komprehensif di tingkat global dan nasional, serta perbedaan pandangan para ulama, semakin memperkuat *status syubhat ini*, menuntut kehati-hatian yang tinggi bagi umat Islam.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa rekomendasi dapat diusulkan:

1. Untuk Investor Muslim: Sangat disarankan untuk berhati-hati dan menghindari investasi atau transaksi Bitcoin yang murni spekulatif. Prioritaskan aset digital yang memiliki *aset dasar yang jelas* dan telah diverifikasi untuk syariah oleh lembaga yang kredibel, atau instrumen keuangan syariah yang mapan.
2. Bagi Regulator dan Cendekiawan: Perlu terus melakukan studi mendalam dan berkolaborasi untuk mengembangkan kerangka regulasi dan fatwa yang lebih adaptif untuk aset digital di masa depan. Fokus harus ditempatkan pada aset digital yang dapat memenuhi prinsip syariah secara lebih komprehensif, terutama dengan mendorong pengembangan *cryptocurrency* yang didukung oleh aset riil.
3. Untuk Pengembang Teknologi: Mendorong inovasi dalam *cryptocurrency* yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk pengembangan sistem yang menjamin transparansi penuh, kepemilikan aset yang jelas, dan mekanisme yang secara efektif meminimalkan *gharar* dan *maisir* dalam setiap transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ummah, & Lestari. (2023). Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Terhadap Investasi Cryptocurrency. *Perspektif Hukum Ahmad Dahlan*, 3(2), 95-107. Diambil dari <https://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/article/download/9403/4210/38142>
- Arif, M. (n.d.). Analisis status kepemilikan Bitcoin sebagai aset digital dalam perspektif ekonomi Islam *Jurnal IJSBM* Diambil dari <https://jurnal.binamandiri.ac.id/index.php/ijsbm/article/download/268/154/1495>
- Arif, M. (n.d.). Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Terhadap Investasi Cryptocurrency dan Perlindungan Hukum bagi Investor. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Syariah dan Keuangan Islam*, 1(1). Diambil dari <https://journal.sebi.ac.id/index.php/jiebsf/article/view/794>
- Arif, M. (n.d.). Pengertian, Hukum, dan Jenis-Jenis Riba. Diambil dari https://repositori.uin alauddin.ac.id/15699/1/Muhammad%20Arif_Sebelum%20Revisi.pdf
- Arif, M. (2023). ANALISIS KONSEP MUAMALAH BERDASARKAN KAIDAH FIQH MUAMALAH KONTEMPORER. *Humaniora*, 4(1), 97-103. Diambil dari <https://tadayun.org/index.php/tadayun/article/download/101/40/>
- Arif, M. (2023). Mata Uang Kripto dalam Perspektif Fatwa DSN MUI Tahun 2021. *Gerbang Penelitian*. Diambil dari https://www.researchgate.net/publication/368882997_Crypto_Currency_in_the_Perspective_of_the_Fatwa_DSN_MUI_in_2021
- Arif, M. (2023). Riba dan Gharar dalam pendekatan Bitcoin Qaidah Fiqh. *Rayah Al-Islam*, 7(1). Diambil dari <https://ejournal.arrayah.ac.id/index.php/rais/article/download/668/403>
- Arif, M. (2024). Apakah fatwa DSN-MUI tentang cryptocurrency mempengaruhi minat investasi umat Islam? *Gerbang Penelitian*. Diperoleh dari https://www.researchgate.net/publication/391484144_Does_the_DSN-MUI_Fatwa_on_Cryptocurrency_Affect_Muslims'_Investment_Interest
- Arif, M. (2025). TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG CRYPTOCURRENCY (STUDI KASUS ETHEREUM) SEBAGAI ALAT INVESTASI. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 295-318. Diambil dari <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/download/50104/21170/173971>
- Jurnal Ash-Syukriyyah*. (n.d.). Kajian Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam. Diambil dari <https://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/Asy-Syukriyyah/article/download/73/62>
- Koitelegraf. (2021, 11 November). Dewan Islam nasional Indonesia dilaporkan menyatakan Bitcoin haram. Diambil dari <https://cointelegraph.com/news/indonesia-s-national-islamic-council-declares-bitcoin-haram>
- Majelis Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Diambil dari

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9da0c9217995ebfd6313930353133.html>

- FTMM Unair. (n.d.). Menjelajahi Hukum Kripto dalam Islam dengan Atom FTMM. Diambil dari <https://ftmm.unair.ac.id/mengupas-hukum-crypto-dalam-islam-bersama-atom-ftmm/>
- Genda, SA (2024). JUAL BELI SAHAM KRIPTO DARI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH. *Jurnal Al-Kharaj*, 6(1), 62-64. Diambil dari <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alkharaj/article/download/6537/pdf>
- Indodax. (n.d.). Pengantar Aset Kripto. Diambil dari <https://indodax.com/academy/perkenalan-aset-kripto/>
- Iqbal, M., Fikri, M., Fadhil, M., Rizki, M., Iqbal, M., & Ridwan, M. (2023). Analisis hukum Islam tentang cryptocurrency sebagai alat pembayaran dan investasi. *Jurnal KYAT*, 12(1), 1-15. Diambil dari <https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/download/12394/6035/54546>
- Jalil, A., & Abdillah, H. (2023). Hukum Cryptocurrency sebagai Mata Uang dan sebagai Komoditas (Analisis Fatwa MUI tentang Hukum Cryptocurrency). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4245-4255. Diambil dari <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/viewFile/10269/4531>
- Karunia A., H., dkk. (2022). Ikhtisar Islami tentang Qabdh dalam Belanja Online di Marketplace Shopee. *Al Barakat - Jurnal Studi Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2). Diambil dari https://www.researchgate.net/publication/369638671_Islamic_Overview_on_Qabdh_in_Online_Shopping_at_Shopee_Marketplace
- Kompas.com. (2022, 19 Juni). Mengenal Apa Itu Bitcoin: Definisi, Cara Kerjanya, dan Uniknnya. Di ambil dari <https://money.kompas.com/read/2022/06/19/205525926/mengenal-apa-itu-bitcoin-definisi-cara-kerja-dan-keunikannya?page=all>
- Majelis Ulama Indonesia. (2021, 12 November). Keputusan Fatwa tentang Cryptocurrency atau Undang-Undang Cryptocurrency. Diambil dari <https://mirror.mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>
- Nabielah, NT (2021). Tanggung Jawab BPKH Atas Dana Haji ... (Nova Tuhfah Nabielah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 19(2), 183. Diambil dari <https://e-journal.uingusdur.ac.id/jhi/article/download/550/221>
- Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: Sistem Uang Elektronik Peer-to-Peer.
- SEKARANG Online. (2025, 11 Mei). Hukum Membeli Emas Digital dalam Perspektif Syariah. Diambil dari [_https://jakarta.nu.or.id/syariah/hukum-membeli-emas-digital-dalam-perspektif-syariah-YWhy](https://jakarta.nu.or.id/syariah/hukum-membeli-emas-digital-dalam-perspektif-syariah-YWhy)
- Partz, H. (2021, 11 November). Dewan Islam nasional Indonesia dilaporkan menyatakan Bitcoin haram. *Kointelegraf*. Diambil dari

<https://cointelegraph.com/news/indonesia-s-national-islamic-council-declares-bitcoin-haram>

Pengusaha Muslim. (n.d.). Mengenal Taqabudh (Penyerahan). Diambil dari <https://pengusahamuslim.com/7425-mengenal-taqabudh-serah-terima.html>

Pluang. (n.d.). Apa itu teknologi blockchain? Diambil dari <https://pluang.com/blog/academy/crypto-101/blockchain-bitcoin-dan-cryptocurrency>

Rahman, T. (2021). Buku Teks Fiqh Muamalah Kontemporer. Akademisi.

Pusat Pengetahuan Syariah. (n.d.). Mengenal Definisi, Jenis, dan Contohnya. Apa itu syariah gharar? Diambil dari

<https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/apa-itu-gharar/>

Pusat Pengetahuan Syariah. (2025, 27 Maret). Ketentuan Hukum Investasi Kripto dalam Islam Menurut MUI. Diambil dari <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/investasi-kripto-dalam-islam/>

Urun-RI. (n.d.). Fiqh Muamalah: Konsep dan Pelaksanaannya. Diambil dari https://urun-ri.id/infoupdate/Fiqh-Muamalah-Konsep-dan-Implimentasinya/0pEDIwrZ_a

Video. (n.d.). Apakah Bitcoin Halal untuk Diinvestasikan? [Video]. YouTube. Diambil dari https://www.youtube.com/watch?v=J_GwCN0ttSo.